



WALIKOTA PAREPARE

PERATURAN WALIKOTA PAREPARE NOMOR 46 TAHUN 2014

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PENYUSUNAN DAN PENGGUNAAN PAGU INDIKATIF WILAYAH DAN SEKTORAL KOTA PAREPARE

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PAREPARE,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan urusan pembangunan yang menjadi kewenangan daerah, perlu menetapkan pagu indikatif kewilayahan dan sektoral sebagai batas maksimal anggaran yang akan diberikan kepada Kecamatan dan Satuan Kerja Perangkat Daerah berdasarkan kebutuhan dan prioritas program ;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu dibentuk Peraturan Walikota tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan Penggunaan Pagu Indikatif Wilayah dan Sektoral Kota Parepare.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara republic Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara republic Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor Tahun 4400);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4221);
7. Undang-Undang

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
8. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara republic Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor Tahun 4438);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4405);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesian Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesian Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesian Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesian Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesian Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesian Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

17. Peraturan

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517);
19. Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 9 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah (Lembaran Daerah Kota Parepare Tahun 2008 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kota Parepare Nomor 59) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 4 Tahun 2010 tentang perubahan atas Perda Kota Parepare Nomor 9 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah (Lembaran Daerah Kota Parepare Tahun 2011 Nomor 3);
20. Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 1 Tahun 2010 Perencanaan dan Penganggaran berbasis masyarakat (Lembaran Daerah Kota Parepare Tahun 2010 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Parepare Nomor 68).

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENETAPAN PAGU INDIKATIF WILAYAH DAN SEKTORAL KOTA PAREPARE.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal I

Dalam Peraturan Daerah ini, dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kota Parepare.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Walikota adalah Walikota Parepare.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Perangkat Daerah Kota Parepare selaku Pengguna anggaran dan pengguna barang.
5. Urusan Pemerintah adalah fungsi-fungsi pemerintahan yang menjadi hak dan kewajiban setiap tingkatan dan/atau susunan pemerintahan untuk mengatur dan mengurus fungsi-fungsi tersebut yang menjadi kewenangannya dalam rangka melindungi, melayani, memberdayakan dan mensejahterakan masyarakat;
6. Forum SKPD adalah forum musyawarah yang membahas rencana program dan kegiatan sesuai dengan fungsi dan subfungsi pemerintahan serta kegiatan terfokus menjadi rencana kerja (RENJA) SKPD bersangkutan berdasarkan urusan.

7. Rencana

7. Rencana Kerja Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah Dokumen Perencanaan Pembangunan Tahunan Daerah yang memuat prioritas kebijakan pembangunan.
8. Rancangan kerangka ekonomi makro serta program-program SKPD, lintas SKPD dan lintas wilayah.
9. Rencana Kerja SKPD adalah dokumen rencana kerja tahunan satuan kerja pemerintah daerah yang merupakan penjabaran dari Renstra SKPD dan tahunan dari rancangan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).
10. Penganggaran adalah suatu proses menyusun kerangka kebijakan public yang memuat hak dan kewajiban pemerintah daerah dan masyarakat yang tercermin dalam pendapatan belanja dan pembiayaan yang menggunakan prinsip partisipasi, transparansi, akuntabilitas, disiplin keadilan, efisiensi dan efektifitas anggaran.
11. Pagu indikatif yang selanjutnya disingkat PI adalah rancangan awal program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada SKPD dirinci berdasarkan plafon anggaran sektoral dan plafon anggaran kecamatan.
12. Pagu indikatif Sektoral atau disebut dengan Pagu Indikatif Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PI SKPD adalah sejumlah patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada SKPD yang penentuan alokasi belanjanya ditentukan oleh mekanisme teknokratik SKPD dengan berdasarkan kepada kebutuhan dan prioritas program.
13. Pagu indikatif wilayah adalah patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada masyarakat yang alokasi belanjanya ditentukan oleh mekanisme Musrenbang kecamatan melalui SKPD dirinci berdasarkan kebutuhan masyarakat.
14. Program adalah instrument kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh SKPD untuk mencapai saran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh SKPD.
15. Biaya Umum adalah biaya operasional rutin SKPD.
16. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau lebih unit kerja pada SKPD sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu yang berupa personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang/jasa.
17. Jumlah penduduk adalah keadaan suatu penduduk yang dihitung berdasarkan jumlah penduduk suatu kecamatan.
18. Luas wilayah adalah keadaan suatu wilayah yang dihitung berdasarkan luas wilayah suatu kecamatan.
19. Jumlah usulan mikro dan menengah adalah jumlah usulan mikro dan menengah yang ada di wilayah Kecamatan.
20. Jumlah rumah tangga miskin adalah kondisi ekonomi masyarakat yang hidup dibawah standar yang telah ditentukan di masing-masing kecamatan.

21. Jumlah

21. Jumlah penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan adalah suatu nilai yang dihitung berdasarkan realisasi penerimaan PBB suatu kecamatan.
22. Jumlah Kelompok tani dan nelayan adalah keadaan jumlah kelompok tani dan nelayan yang ada dikecamatan.
23. Jumlah Pagu Umum berdasarkan jumlah biaya dialokasikan dalam pelaksanaan kegiatan umum setiap SKPD.
24. Jumlah Pagu Tugas Pokok berdasarkan jumlah biaya yang dialokasikan dalam pelaksanaan tugas pokok setiap SKPD.

BAB II URUSAN PEMERINTAHAN

Pasal 2

- (1) Urusan yang menjadi kewenangan Daerah terdiri dari :
 - a. urusan wajib; dan
 - b. urusan pilihan.
- (2) Urusan wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi :
 - a. urusan pendidikan;
 - b. urusan kesehatan;
 - c. urusan pekerjaan umum;
 - d. urusan perumahan;
 - e. urusan penata ruang;
 - f. urusan perencanaan pembangunan;
 - g. urusan perhubungan;
 - h. urusan lingkungan hidup;
 - i. urusan pertanahan;
 - j. urusan kependudukan dan catatan sipil;
 - k. urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
 - l. urusan keluarga berencana dan keluarga sejahtera;
 - m. urusan sosial
 - n. urusan ketenagakerjaan;
 - o. urusan koperasi, usaha kecil dan menengah;
 - p. urusan penanaman modal;
 - q. urusan kebudayaan;
 - r. urusan kepemudaan dan olahraga;
 - s. urusan kesatuan bangsa dan politik dalam negeri;
 - t. urusan otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian dan persandian;
 - u. urusan ketahanan pangan;
 - v. urusan pemberdayaan masyarakat dan desa;
 - w. urusan statistic;
 - x. urusan kearsipan;
 - y. urusan komunikasi dan informatika; dan
 - z. urusan perpustakaan.
- (3) Urusan pilihan sebagaimana dimaksud pada ayat 91) huruf b meliputi :
 - a. urusan pertanian;
 - b. urusan kehutanan;
 - c. urusan energy dan sumber daya mineral;
 - d. urusan pariwisata;
 - e. urusan kelautan dan perikanan;
 - f. urusan perdagangan;
 - g. urusan industry;
 - h. urusan ktransmigrasian.

(4) Untuk

- (4) Untuk membiayai urusan kewenangan Daerah yang berlokasi di Kecamatan ditetapkan pagu indikatif wilayah.
- (5) Pagu Indikatif wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan pagu dana yang tersedia untuk penyusunan kegiatan tahunan SKPD yang meliputi urusan :
- a. urusan pendidikan;
 - b. urusan kesehatan;
 - c. urusan pekerjaan umum;
 - d. urusan perumahan;
 - e. urusan perhubungan;
 - f. urusan lingkungan hidup;
 - g. urusan kependudukan dan catatan sipil;
 - h. urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
 - i. urusan keluarga berencana dan keluarga sejahtera;
 - j. urusan sosial
 - k. urusan ketenagakerjaan;
 - l. urusan koperasi, usaha kecil dan menengah;
 - m. urusan kebudayaan;
 - n. urusan kepemudaan dan olahraga;
 - o. urusan ketahanan pangan;
 - p. urusan pemberdayaan masyarakat dan desa;
 - q. urusan komunikasi dan informatika; dan
 - r. urusan perpustakaan.
 - s. Urusan pertanian.
 - t. Urusan kehutanan.
 - u. Urusan pariwisata.
 - v. Urusan kelautan dan perikanan.
- (6) Untuk membiayai urusan kewenangan daerah yang dilaksanakan oleh SKPD ditetapkan Pagu Sektoral.
- (7) Pagu Sektoral sebagaimana dimaksud pada ayat (7) merupakan pagu dana yang tersedia untuk penyusunan kegiatan tahunan SKPD yang meliputi urusan wajib dan pilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3).

BAB III PENETAPAN PAGU INDIKATIF WILAYAH

Pasal 3

Proses penyusunan dan penetapan Pagu Indikatif Wilayah dilakukan sejak penyusunan rancangan awal RKPD dan hasilnya disampaikan pada saat pelaksanaan Musrenbang Kecamatan.

Pasal 4

Besarnya akumulasi Pagu Indikatif wilayah kecamatan bergantung pada jumlah kelurahan dan jumlah variabel/indicator yang telah ditetapkan.

BAB IV INDIKATOR PAGU INDIKATIF WILAYAH

Pasal 5

Variabel/indicator yang dijadikan dasar untuk menentukan pagu wilayah Kecamatan, yaitu :

- a. jumlah penduduk;
- b. luas wilayah;

c.jumlah

- c. jumlah usaha mikro dan menengah;
- d. jumlah rumah tangga miskin;
- e. jumlah penerimaan pajak bumi dan bangunan;
- f. jumlah kelompok tani dan nelayan.

BAB V
PENGUNAAN PAGU INDIKATIF WILAYAH

Pasal 6

Kegiatan yang merupakan bagian dari pagu Indikatif wilayah yang telah ditetapkan akan menjadi kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) berdasarkan tugas pokok dan fungsinya.

Pasal 7

SKPD selaku pengguna anggaran bertanggungjawab secara teknis dan administrative keuangan terhadap kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan dan didanai dari pagu indikatif wilayah.

Pasal 8

- (1) Kegiatan yang dapat diusulkan melalui penggunaan Pagu indikatif wilayah :
 - a. belanja modal terdiri dari pembangunan jalan setapak dan drainase, perbaikan jalan setapak dan drainase;
 - b. belanja barang
 - c. belanja Jasa terdiri dari : Pelatihan.
- (2) Kegiatan yang dapat diusulkan melalui penggunaan Pagu indikatif wilayah adalah :
 - a. Infrastruktur Dasar (Drainase, Jalan Setapak dan sejenisnya);
 - b. Pengembangan SDM dan Kelembagaan Masyarakat (Pelatihan dan sejenisnya)
 - c. Pengembangan Ekonomi Masyarakat (Bantuan Bahan dan Peralatan);
 - d. Peningkatan Kualitas Pelayanan Dasar (Kesehatan masyarakat Sanitasi, Pendidikan dan Komunikasi dan Informatika).
- (3) Ruang lingkup Pagu Indikatif wilayah meliputi seluruh program dan kegiatan yang menjadi urusan kewenangan daerah.
- (4) Pagu Indikatif wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan sesuai dengan urusan yang menjadi kewenangan daerah.

Pasal 9

Besarnya pagu indikatif wilayah yang dialokasikan setiap tahun anggaran berasal dari jumlah Belanja Langsung APBD setelah dikurangi DAK, Bantuan Propinis dan Program Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).

Pasal 10

Penetapan Pagu Indikatif Wilayah berdasarkan jumlah kelurahan disetiap kecamatan dan pembagian variabel.

BAB VI
PENETAPAN PAGU INDIKATIF SEKTORAL

Pasal 11

Proses penetapan dan penyusunan Pagu Indikatif Sektoral dilakukan sejak awal penyusunan APBD sebelum pelaksanaan Musrenbang Kecamatan.

Pasal 12

Pasal 12

Besarnya Pagu Indikatif Sektorial bergantung pada pencapaian target RPJMD dan Renstra SKPD sesuai tugas pokok masing-masing

BAB VII
INDIKATOR PAGU INDIKATIF SEKTORAL

Pasal 13

Penentuan Pagu Indikatif sektorial didasarkan kepada beberapa indicator pembangunan yang mengacu kepada:

- a. Pagu indikatif sektorial berdasarkan biaya umum dan tugas pokok pada setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah;
- b. Pagu indicator tugas pokok berdasarkan tingkat presentasi beban kerja tugas pokok setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang dihitung berdasarkan jumlah anggaran;
- c. Sumber dana yang tersedia dari APBD Kota Parepare yang dialokasikan untuk pos belanja langsung;
- d. Kondisi actual daerah yang dihadapi meliputi kemiskinan, pengangguran, kesehatan, ketahanan pangan, dan isu lingkungan.

BAB VIII
PENGUNAAN PAGU INDIKATIF SEKTORAL

Pasal 14

Pagu Indikatif sektorial yang telah ditetapkan kegiatannya digunakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya serta pelaksanaan kegiatan umum SKPD.

Pasal 15

SKPD selaku pengguna anggaran bertanggungjawab secara teknis dan administrative keuangan terhadap kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan dan didanai dari pagu indikatif sektorial.

Pasal 16

- (1) Ruang lingkup Pagu Indikatif sektorial meliputi seluruh program dan kegiatan yang menjadi urusan kewenangan daerah.
- (2) Pagu indikatif sektorial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan sesuai dengan urusan yang menjadi kewenangan daerah.

Pasal 17

Besarnya pagu indikatif sektorial yang alokasikan setiap tahun anggaran berasal dari jumlah Belanja Langsung APBD dan Program SKPD, setelah dikurangi DAK dan Bantuan Provinsi.

Pasal 18

Penetapan Pagu Indikatif sektorial berdasarkan pencapaian target RPJMD dan Renstra SKPD sesuai tugas pokok masing-masing.

BAB IX
PENGLOLAAN PAGU SEKTORAL

Pasal 19

- (1) Seluruh kegiatan yang didanai oleh pagu indikatif sektorial direncanakan, dilaksanakan dievaluasi secara terbuka dan dapat diketahui oleh masyarakat umum.

(2) Seluruh

- (2) Seluruh kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dipertanggungjawabkan secara teknis maupun administratif.

BAB X PENGHARGAAN DAN SANKSI

Pasal 20

Pemerintah Daerah dapat memberikan penghargaan kepada setiap SKPD yang berhasil melakukan kinerja perencanaan pembangunan yang baik.

Pasal 21

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan sanksi kepada setiap SKPD yang melaksanakan kinerja tidak sesuai dengan perencanaan.
- (2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berupa sanksi administrative dan/atau sanksi pidana sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat berupa :
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis; dan/atau
 - c. rekomendasi penindakan/pemutasian yang disampaikan kepada Walikota.

BAB XI PELAPORAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN PEMBANGUNAN

Pasal 22

- (1) Setiap SKPD menyampaikan laporan pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan kepada Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.
- (2) Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah selanjutnya menyampaikan laporan pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan tersebut kepada Walikota.

Pasal 23

- (1) Pengendalian dan Evaluasi hasil pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan dilakukan oleh SKPD.
- (2) Laporan hasil Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Walikota melalui Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.

BAB XII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dan apabila terdapat kekeliruan didalamnya, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Parepare.

Ditetapkan di Parepare
pada tanggal 24 Desember 2014

WALIKOTA PAREPARE,



TAUFAN PAWE

Diundangkan di Parepare
pada tanggal 24 Desember 2014

SEKRETARIS DAERAH KOTA PAREPARE,



MUSTAFA MAPPANGARA

BERITA DAERAH KOTA PAREPARE TAHUN 2014 NOMOR 50